



BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

KEPUTUSAN KETUA

BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

NOMOR KEP.1852/BNSP/IX/2022

TENTANG

LISENSI PENAMBAHAN RUANG LINGKUP

KEPADA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI

GEOSPASIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), dipandang perlu menetapkan Keputusan Pemberian Lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah memenuhi persyaratan Pedoman BNSP 201 versi 2014, 202 versi 2014 dan Pedoman BNSP 210 versi 2017;
- b. bahwa rapat pleno BNSP pada tanggal 15 September 2022 menyepakati pemberian lisensi penambahan ruang lingkup kepada LSP Geospasial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI TENTANG LISENSI PENAMBAHAN RUANG LINGKUP KEPADA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI GEOSPASIAL.

KESATU : Memberikan lisensi penambahan ruang lingkup kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Geospasial sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Ketiga untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi dengan ruang lingkup lisensi dari 24 (dua puluh empat) skema sertifikasi menjadi 29 (dua puluh sembilan) skema sertifikasi meliputi: 1). Skema Sertifikasi Okupasi Asisten Operator Survei Terestris; 2). Skema Sertifikasi Okupasi Operator Survei Terestris; 3). Skema Sertifikasi Okupasi Teknisi Survei Terestris; 4). Skema Sertifikasi Okupasi Analis Survei Terestris; 5). Skema Sertifikasi Okupasi Manajer Proyek dan Pemetaan Dasar; 6). Skema Sertifikasi Okupasi Ahli Madya Survei Terestris; 7). Skema Sertifikasi Okupasi Asisten Operator Penginderaan Jauh; 8). Skema Sertifikasi Okupasi Operator Penginderaan Jauh; 9). Skema Sertifikasi Okupasi Teknisi Penginderaan Jauh; 10). Skema Sertifikasi Okupasi Analis Penginderaan Jauh; 11). Skema Sertifikasi Okupasi Ahli Muda /Supervisor Penginderaan Jauh; 12). Skema Sertifikasi Okupasi Ahli Madya Penginderaan Jauh; 13). Skema Sertifikasi Okupasi Asisten Operator Kartografi; 14). Skema Sertifikasi Okupasi Operator Kartografi; 15). Skema Sertifikasi Okupasi Teknisi Kartografi; 16). Skema Sertifikasi Okupasi Analis Kartografi; 17). Skema Sertifikasi Okupasi Ahli Muda Kartografi; 18). Skema Sertifikasi Okupasi Operator Sistem Informasi Geografis; 19). Skema Sertifikasi Okupasi Teknisi Sistem Informasi Geografis; 20). Skema Sertifikasi Okupasi Analis Sistem Informasi Geografis; 21). Skema Sertifikasi Okupasi Ahli Muda/Supervisor Sistem Informasi Geografis; 22). Skema Sertifikasi Okupasi Ahli Madya Sistem Informasi Geografis; 23). Skema Sertifikasi Okupasi *Surveyor* Survei Kewilayahan; 24). Skema Sertifikasi Okupasi Analis Survei Kewilayahan; 25). Skema Sertifikasi Okupasi Asisten *Surveyor* Kadastral Pertama; 26). Skema Sertifikasi Okupasi Asisten *Surveyor* Kadastral Muda; 27). Skema Sertifikasi Okupasi Asisten *Surveyor* Kadastral Madya; 28). Skema Sertifikasi Okupasi *Surveyor* Kadastral Muda dan 29). Skema Sertifikasi Okupasi *Surveyor* Kadastral Madya, sebagaimana terlampir.

- KEDUA : Lisensi penambahan ruang lingkup diberikan kepada LSP Geospasial dengan persyaratan LSP wajib melaksanakan sertifikasi profesi melalui uji kompetensi sesuai dengan Pedoman BNSP 201 versi 2014 dan Pedoman BNSP lain yang terkait.
- KETIGA : BNSP dapat menghentikan sementara atau mencabut lisensi penambahan ruang lingkup yang telah diberikan apabila hasil surveilan menunjukkan LSP Geospasial tidak melaksanakan sertifikasi kompetensi/profesi sesuai Pedoman BNSP dan dokumen sistem manajemen mutu LSP, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Mencabut Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor KEP.2344/BNSP/XI/2021 tanggal 15 November 2021 tentang Perpanjangan Lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Geospasial.
- KELIMA : Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi Geospasial berlaku sampai tanggal 15 November 2026.
- KEENAM : Keputusan lisensi penambahan ruang lingkup ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 September 2022

KETUA,

KUNJUNG MASEHAT



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN NASIONAL
SERTIFIKASI PROFESI
NOMOR KEP.1852/BNSP/IX/2022
TENTANG LISENSI PENAMBAHAN RUANG
LINGKUP KEPADA LEMBAGA SERTIFIKASI
PROFESI GEOSPASIAL

RUANG LINGKUP LISENSI
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
GEOSPASIAL

1. Skema Sertifikasi Okupasi Asisten Operator Survei Terestris
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2017 tanggal 15 Mei 2017 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Informasi Geospasial)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.71IGN00.161.1	Membaca Peta
2	M.71IGN00.032.1	Menyiapkan Peralatan Survei
3	B.062021.002.01	Mematuhi Prinsip Dasar Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (K3LL) di Tempat Kerja
4	B.062021.005.01	Melakukan Komunikasi Efektif di Tempat Kerja
5	M.71IGN00.031.1	Membuat Rintisan Jalur Pengukuran dan Pembebasan Sudut Pandang ke Segala Arah
6	M.71IGN00.033.2	Mengukur Sudut <i>Horizontal</i> , Vertikal, dan Jarak
7	M.71IGN00.034.2	Mengukur Beda Tinggi dan Jarak
8	M.71IGN00.039.1	Membuat <i>Benchmark/Hydropillar</i>
9	M.71IGN00.086.1	Menginput Data Hasil Pengukuran Lapangan

2. Skema Sertifikasi Okupasi Operator Survei Terestris
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2017 tanggal 15 Mei 2017 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Informasi Geospasial)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.71IGN00.161.1	Membaca Peta
2	M.71IGN00.032.1	Menyiapkan Peralatan Survei

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
3	B.062021.002.01	Mematuhi Prinsip Dasar Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (K3LL) di Tempat Kerja
4	B.062021.005.01	Melakukan Komunikasi Efektif di Tempat Kerja
5	TIK.OP 02.001.01	Mengoperasikan Komputer Personal yang Berdiri Sendiri (<i>PC Stand Alone</i>)
6	M.71IGN00.033.2	Mengukur Sudut <i>Horizontal</i> , Vertikal, dan Jarak
7	M.71IGN00.034.2	Mengukur Beda Tinggi dan Jarak
8	M.71IGN00.035.2	Menentukan Posisi Berbasis Pengamatan Satelit <i>Global Navigation Satellite System</i> (GNSS)
9	M.71IGN00.037.2	Mengukur Gaya Berat
10	M.71IGN00.043.2	Mengumpulkan Data Sekunder untuk Keperluan Survei
11	M.71IGN00.074.2	Melaksanakan Survei Kelengkapan dan Cek Lapangan
12	M.71IGN00.075.1	Melaksanakan Pemasangan Titik Kontrol Lapangan (<i>Premark</i>) untuk Foto Udara dan Citra Satelit

3. Skema Sertifikasi Okupasi Teknisi Survei Terestris (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2017 tanggal 15 Mei 2017 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Informasi Geospasial)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.71IGN00.161.1	Membaca Peta
2	M.71IGN00.032.1	Menyiapkan Peralatan Survei
3	B.062021.002.01	Mematuhi Prinsip Dasar Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (K3LL) di Tempat Kerja
4	B.062021.005.01	Melakukan Komunikasi Efektif di Tempat Kerja
5	M.71IGN00.035.2	Menentukan Posisi Berbasis Pengamatan Satelit <i>Global Navigation Satellite System</i> (GNSS)
6	TIK.OP 02.001.01	Mengoperasikan Komputer Personal yang Berdiri Sendiri (<i>PC Stand Alone</i>)
7	M.71IGN00.032.1	Menyiapkan Peralatan Survei
8	M.71IGN00.034.2	Mengukur Beda Tinggi dan Jarak
9	M.71IGN00.036.1	Mengelola Pengoperasian <i>Continously Operating Reference System</i> (CORS)
10	M.71IGN00.037.2	Mengukur Gaya Berat
11	M.71IGN00.084.1	Mengoperasikan Perangkat Lunak Sistem Informasi Geografis
12	M.71IGN00.107.1	Membuat Laporan Hasil Pengukuran
13	M.71IGN00.108.1	Melakukan Kontrol Kualitas

4. Skema Sertifikasi Okupasi Analis Survei Terestris
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2017 tanggal 15 Mei 2017 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Informasi Geospasial)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.71IGN00.161.1	Membaca Peta
2	M.71IGN00.032.1	Menyiapkan Peralatan Survei
3	B.062021.002.01	Mematuhi Prinsip Dasar Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Lingkungan (K3LL) di Tempat Kerja
4	B.062021.005.01	Melakukan Komunikasi Efektif di Tempat Kerja
5	M.71IGN00.108.1	Melakukan Kontrol Kualitas
6	M.71IGN00.203.1	Mengelola Data Geospasial
7	M.71IGN00.224.1	Menyajikan Peta
8	M.71IGN00.035.2	Menentukan Posisi Berbasis Pengamatan Satelit <i>Global Navigation Satellite System</i> (GNSS)
9	M.71IGN00.036.1	Mengelola Pengoperasian <i>Continously Operating Reference System</i> (CORS)
10	M.71IGN00.107.1	Membuat Laporan Hasil Pengukuran
11	M.71IGN00.109.2	Pengolahan Data Lanjutan Menggunakan Piranti Lunak yang Sesuai
12	M.71IGN00.123.1	Melaksanakan Pengolahan Data Radiometri dan Posisi Foto Udara
13	M.71IGN00.151.1	Melakukan Konversi Antar Format <i>File</i> Penyimpanan Data Geospasial
14	M.71IGN00.153.1	Melakukan Transformasi Sistem Koordinat
15	M.71IGN00.188.1	Menyimpan Data dan Informasi Hasil Pengukuran dan Pengolahan
16	M.71IGN00.215.1	Menyusun Laporan Akhir

5. Skema Sertifikasi Okupasi Manajer Proyek dan Pemetaan Dasar
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2017 tanggal 15 Mei 2017 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Informasi Geospasial)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.71IGN00.161.1	Membaca Peta
2	M.71IGN00.032.1	Menyiapkan Peralatan Survei
3	B.062021.002.01	Mematuhi Prinsip Dasar Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Lingkungan (K3LL) di Tempat Kerja
4	B.062021.005.01	Melakukan Komunikasi Efektif di Tempat Kerja
5	M.71IGN00.001.1	Menyusun Rancangan Kebijakan Kegiatan

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
6	M.71IGN00.212.1	Menyusun Rekomendasi Kebijakan Implementatif
7	M.71IGN00.224.1	Menyajikan Peta
8	M.71IGN00.227.1	Melakukan Jaminan Kualitas Kegiatan
9	M.71IGN00.009.2	Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pembuatan Informasi Geospasial secara Fotogrametris
10	M.71IGN00.010.2	Menyusun Perencanaan Teknis Pembuatan Informasi Geospasial secara Fotogrametri
11	M.71IGN00.012.1	Menyusun Perencanaan Teknis Pembuatan Informasi Geospasial secara Pemindaian Laser Udara (LIDAR)
12	M.71IGN00.014.1	Mempersiapkan Misi Pemotretan Udara untuk Pembuatan Informasi Geospasial secara Fotogrametri
13	M.71IGN00.020.2	Merencanakan Pekerjaan Teknis Penginderaan Jauh
14	M.71IGN00.021.1	Mengelola Pekerjaan Sistem Informasi Geografis (SIG)
15	M.71IGN00.237.1	Menjamin Mutu Peta

6. Skema Sertifikasi Okupasi Ahli Madya Survei Terestris (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2017 tanggal 15 Mei 2017 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Informasi Geospasial)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.71IGN00.161.1	Membaca Peta
2	M.71IGN00.032.1	Menyiapkan Peralatan Survei
3	B.062021.002.01	Mematuhi Prinsip Dasar Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (K3LL) di Tempat Kerja
4	B.062021.005.01	Melakukan Komunikasi Efektif di Tempat Kerja
5	M.71IGN00.001.1	Menyusun Rancangan Kebijakan Kegiatan
6	M.71IGN00.212.1	Menyusun Rekomendasi Kebijakan Implementatif
7	M.71IGN00.227.1	Melakukan Jaminan Kualitas Kegiatan
8	M.711000.002.01	Mengelola Survei Pendahuluan (<i>Reconnaisance</i>) Sebelum Survei Detil Lainnya untuk Penetapan <i>Trase</i> Jalan
9	M.711000.003.01	Mengelola Survei Topografi untuk Tahap Perencanaan Geometrik Jalan
10	M.71IGN00.036.1	Mengelola Pengoperasian <i>Continously Operating Reference System</i> (CORS)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
11	M.71IGN00.109.2	Mengolah Data Lanjutan Menggunakan Perangkat Lunak yang Sesuai
12	M.71IGN00.188.1	Menyimpan Data dan Informasi Hasil Pengukuran dan Pengolahan
13	M.71IGN00.215.1	Menyusun Laporan Akhir
14	MBP.MB01.013.01	Menyusun dan Menerapkan Rencana Kerja Survei Tambang Bawah Tanah

7. Skema Sertifikasi Okupasi Asisten Operator Penginderaan Jauh
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2017 tanggal 15 Mei 2017 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Informasi Geospasial)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.71IGN00.161.1	Membaca Peta
2	M.71IGN00.032.1	Menyiapkan Peralatan Survei
3	B.062021.002.01	Mematuhi Prinsip Dasar Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (K3LL) di Tempat Kerja
4	B.062021.005.01	Melakukan Komunikasi Efektif di Tempat Kerja
5	M.71IGN00.018.1	Menyiapkan Peralatan Pengolahan Data Penginderaan Jauh
6	M.71IGN00.019.1	Menyiapkan Peralatan Survei Lapangan Penginderaan Jauh
7	M.71IGN00.086.1	Menginput Data Hasil Pengukuran Lapangan
8	M.71IGN00.139.1	Melakukan Perolehan Citra Penginderaan Jauh dan Data Bantu/Pendukung
9	M.71IGN00.149.1	Melakukan Proses Pemberian Sistem Koordinat Peta

8. Skema Sertifikasi Okupasi Operator Penginderaan Jauh
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2017 tanggal 15 Mei 2017 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Informasi Geospasial)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.71IGN00.161.1	Membaca Peta
2	M.71IGN00.032.1	Menyiapkan Peralatan Survei
3	B.062021.002.01	Mematuhi Prinsip Dasar Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (K3LL) di Tempat Kerja
4	B.062021.005.01	Melakukan Komunikasi Efektif di Tempat Kerja
5	TIK.OP 02.001.01	Mengoperasikan Komputer Personal yang Berdiri Sendiri (PC Stand Alone)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
6	M.71IGN00.075.1	Melakukan Visualisasi Komposit Citra Sebagai Dasar Interpretasi Visual
7	M.71IGN00.077.1	Menyusun Katalog Citra
8	M.71IGN00.079.1	Melakukan Konversi Format Penyimpanan Data Penginderaan Jauh
9	M.71IGN00.080.1	Melakukan Digitisasi Objek Individual tertentu (Titik, Garis, atau Area) pada Citra Tegak Resolusi Tinggi
10	M.71IGN00.138.2	Melakukan Visualisasi Hasil Analisis Citra
11	M.71IGN00.144.2	Melakukan Perbaikan Kualitas Citra Inisial
12	M.71IGN00.216.1	Menyajikan Peta Citra

9. Skema Sertifikasi Okupasi Teknisi Penginderaan Jauh
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2017 tanggal 15 Mei 2017 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Informasi Geospasial)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.71IGN00.161.1	Membaca Peta
2	M.71IGN00.032.1	Menyiapkan Peralatan Survei
3	B.062021.002.01	Mematuhi Prinsip Dasar Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (K3LL) di Tempat Kerja
4	B.062021.005.01	Melakukan Komunikasi Efektif di Tempat Kerja
5	M.71IGN00.035.2	Menentukan Posisi Berbasis Pengamatan Satelit <i>Global Navigation Satellite System</i> (GNSS)
6	TIK.OP 02.001.01	Mengoperasikan Komputer Personal yang Berdiri Sendiri (<i>PC Stand Alone</i>)
7	M.71IGN00.081.1	Melakukan Koreksi Radiometrik Inisial
8	M.71IGN00.082.2	Melakukan Koreksi Geometrik Citra Digital
9	M.71IGN00.132.2	Menyusun Mosaik Citra Digital
10	M.71IGN00.133.2	Melakukan Pengukuran Spektrometri Lapangan untuk Menyusun <i>Spectral Library</i>
11	M.71IGN00.134.2	Melakukan Klasifikasi Digital Multispektral Inisial
12	M.71IGN00.135.2	Melakukan Penajaman Citra untuk Interpretasi Visual
13	M.71IGN00.142.2	Melakukan Pengumpulan Data untuk Pengambilan Sampel untuk Keperluan <i>Ground Truthing</i>

10. Skema Sertifikasi Okupasi Analis Penginderaan Jauh
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2017 tanggal 15 Mei 2017 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Informasi Geospasial)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.71IGN00.161.1	Membaca Peta
2	M.71IGN00.032.1	Menyiapkan Peralatan Survei
3	B.062021.002.01	Mematuhi Prinsip Dasar Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (K3LL) di Tempat Kerja
4	B.062021.005.01	Melakukan Komunikasi Efektif di Tempat Kerja
5	M.71IGN00.108.1	Melakukan Kontrol Kualitas
6	M.71IGN00.203.1	Mengelola Data Geospasial
7	M.71IGN00.224.1	Menyajikan Peta
8	M.71IGN00.083.1	Melakukan Interpretasi Objek Fisiografi secara Monoskopis
9	M.71IGN00.136.2	Melakukan Fusi Citra untuk Memperbaiki Kualitas Citra
10	M.71IGN00.137.1	Melakukan Interpretasi Visual Citra untuk Penutup/Penggunaan Lahan
11	M.71IGN00.143.2	Melakukan Pra-Pemrosesan Radiometrik Lanjut
12	M.71IGN00.145.1	Melakukan Perbaikan Kualitas Citra Melalui Transformasi Spektral
13	M.71IGN00.147.2	Melakukan Klasifikasi Digital Multispektral Lanjut
14	M.71IGN00.193.1	Melakukan Analisis Data Penginderaan Jauh untuk Ekstraksi Informasi Terkait Kerapatan Vegetasi
15	M.71IGN00.194.1	Melakukan Analisis Data Penginderaan Jauh untuk Ekstraksi Informasi Suhu Permukaan Darat dan Laut
16	M.71IGN00.197.1	Melakukan Analisis Data Penginderaan Jauh untuk Ekstraksi Informasi yang Terkait dengan Bangunan dan Permukaan Kedap (<i>Impervious</i>) secara Digital

11. Skema Sertifikasi Okupasi Ahli Muda / Supervisor Penginderaan Jauh (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2017 tanggal 15 Mei 2017 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Informasi Geospasial)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.71IGN00.161.1	Membaca Peta
2	M.71IGN00.032.1	Menyiapkan Peralatan Survei
3	B.062021.002.01	Mematuhi Prinsip Dasar Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (K3LL) di Tempat Kerja
4	B.062021.005.01	Melakukan Komunikasi Efektif di Tempat Kerja
5	M.71IGN00.001.1	Menyusun Rancangan Kebijakan Kegiatan
6	M.71IGN00.212.1	Menyusun Rekomendasi Kebijakan Implementatif

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
7	M.71IGN00.224.1	Menyajikan Peta
8	M.71IGN00.227.1	Melakukan Jaminan Kualitas Kegiatan
9	M.71IGN00.020.2	Merencanakan Pekerjaan Teknis Penginderaan Jauh
10	M.71IGN00.021.1	Mengelola Pekerjaan Sistem Informasi Geografis (SIG)
11	M.71IGN00.137.1	Melakukan Interpretasi Visual Citra untuk Penutup/Penggunaan Lahan
12	M.71IGN00.148.2	Melakukan Klasifikasi Citra Berbasis Objek dengan Segmentasi
13	M.71IGN00.195.1	Melakukan Analisis Data Penginderaan Jauh untuk Ekstraksi Informasi Tanah dan Batuan secara Digital
14	M.71IGN00.196.1	Melakukan Analisis Data Penginderaan Jauh untuk Ekstraksi Informasi Tanah dan Batuan secara Visual
15	M.71IGN00.202.1	Pengolahan Data Citra Sensor Aktif Gelombang Mikro (Radar) untuk Klasifikasi

12. Skema Sertifikasi Okupasi Ahli Madya Penginderaan Jauh
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2017 tanggal 15 Mei 2017 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Informasi Geospasial)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.71IGN00.161.1	Membaca Peta
2	M.71IGN00.032.1	Menyiapkan Peralatan Survei
3	B.062021.002.01	Mematuhi Prinsip Dasar Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (K3LL) di Tempat Kerja
4	B.062021.005.01	Melakukan Komunikasi Efektif di Tempat Kerja
5	M.71IGN00.001.1	Menyusun Rancangan Kebijakan Kegiatan
6	M.71IGN00.212.1	Menyusun Rekomendasi Kebijakan Implementatif
7	M.71IGN00.224.1	Menyajikan Peta
8	M.71IGN00.020.2	Merencanakan Pekerjaan Teknis Penginderaan Jauh
9	M.71IGN00.146.2	Mengolah Data Sampel Lapangan untuk Keperluan <i>Ground Truthing</i>
10	M.71IGN00.196.1	Melakukan Analisis Data Penginderaan Jauh untuk Ekstraksi Informasi Tanah dan Batuan secara Visual
11	M.71IGN00.198.1	Melakukan Analisis Data Penginderaan Jauh untuk Ekstraksi Informasi yang Terkait dengan Kualitas Air secara Digital
12	M.71IGN00.200.2	Melakukan Klasifikasi Digital Hiperspektral

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
13	M.71IGN00.201.2	Melakukan Klasifikasi Berbasis Citra Multisumber
14	M.71IGN00.202.1	Pengolahan Data Citra Sensor Aktif Gelombang Mikro (Radar) untuk Klasifikasi

13. Skema Sertifikasi Okupasi Asisten Operator Kartografi
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2017 tanggal 15 Mei 2017 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Informasi Geospasial)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.71IGN00.161.1	Membaca Peta
2	M.71IGN00.032.1	Menyiapkan Peralatan Survei
3	B.062021.002.01	Mematuhi Prinsip Dasar Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (K3LL) di Tempat Kerja
4	B.062021.005.01	Melakukan Komunikasi Efektif di Tempat Kerja
5	M.71IGN00.089.1	Melakukan Pengumpulan Data Geospasial
6	M.71IGN00.085.2	Mengonversi Data Geospasial Analog menjadi Digital
7	M.71IGN00.086.1	Menginput Data Hasil Pengukuran Lapangan

14. Skema Sertifikasi Okupasi Operator Kartografi
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2017 tanggal 15 Mei 2017 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Informasi Geospasial)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.71IGN00.161.1	Membaca Peta
2	M.71IGN00.032.1	Menyiapkan Peralatan Survei
3	B.062021.002.01	Mematuhi Prinsip Dasar Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (K3LL) di Tempat Kerja
4	B.062021.005.01	Melakukan Komunikasi Efektif di Tempat Kerja
5	TIK.OP 02.001.01	Mengoperasikan Komputer Personal yang Berdiri Sendiri (PC <i>Stand Alone</i>)
6	M.71IGN00.084.1	Mengoperasikan Perangkat Lunak SIG
7	M.71IGN00.085.2	Mengkonversi Data Geospasial Analog Menjadi Digital
8	M.71IGN00.086.1	Menginput Data Hasil Pengukuran Lapangan
9	M.71IGN00.149.1	Melakukan Proses Pemberian Sistem Koordinat Peta

10	M.71IGN00.151.1	Melakukan Konversi Antar Format <i>File</i> Penyimpanan Data Geospasial
11	M.71IGN00.152.2	Mengedit Data Geospasial
12	M.71IGN00.153.1	Melakukan Transformasi Sistem Koordinat

15. Skema Sertifikasi Okupasi Teknisi Kartografi
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2017 tanggal 15 Mei 2017 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Informasi Geospasial)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.71IGN00.161.1	Membaca Peta
2	M.71IGN00.032.1	Menyiapkan Peralatan Survei
3	B.062021.002.01	Mematuhi Prinsip Dasar Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (K3LL) di Tempat Kerja
4	B.062021.005.01	Melakukan Komunikasi Efektif di Tempat Kerja
5	M.71IGN00.035.2	Menentukan Posisi Berbasis Pengamatan Satelit <i>Global Navigation Satellite System</i> (GNSS)
6	TIK.OP 02.001.01	Mengoperasikan Komputer Personal yang Berdiri Sendiri (<i>PC Stand Alone</i>)
7	M.71IGN00.163.1	Mengolah Data yang Digunakan Sebagai Sumber Pembuatan Peta
8	M.71IGN00.210.1	Membangun Basis data untuk Membuat Produk Kartografi
9	M.71IGN00.224.1	Menyajikan Peta
10	M.71IGN00.089.1	Melakukan Pengumpulan Data Geospasial
11	M.71IGN00.149.1	Melakukan Proses Pemberian Sistem Koordinat Peta
12	M.71IGN00.152.2	Mengedit Data Geospasial
13	M.71IGN00.153.1	Melakukan Transformasi Sistem Koordinat

16. Skema Sertifikasi Okupasi Analis Kartografi
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2017 tanggal 15 Mei 2017 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Informasi Geospasial)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.71IGN00.161.1	Membaca Peta
2	M.71IGN00.032.1	Menyiapkan Peralatan Survei
3	B.062021.002.01	Mematuhi Prinsip Dasar Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (K3LL) di Tempat Kerja

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
4	B.062021.005.01	Melakukan Komunikasi Efektif di Tempat Kerja
5	M.71IGN00.108.1	Melakukan Kontrol Kualitas
6	M.71IGN00.203.1	Mengelola Data Geospasial
7	M.71IGN00.224.1	Menyajikan Peta
8	M.71IGN00.023.1	Mendesain Peta untuk Kebutuhan Analisis Spasial
9	M.71IGN00.088.2	Membuat Basis Data Spasial
10	M.71IGN00.150.1	Mengintegrasikan Data Spasial dengan Data Non-Spasial
11	M.71IGN00.153.1	Melakukan Transformasi Sistem Koordinat
12	M.71IGN00.154.2	Melaksanakan Analisis SIG Tingkat Dasar
13	M.71IGN00.162.1	Menyusun Peta Kerangka untuk Informasi Geospasial Tematik
14	M.71IGN00.164.1	Membuat Atlas
15	M.71IGN00.210.1	Membangun Basis Data untuk Membuat Produk Kartografi
16	M.71IGN00.223.1	Melakukan Visualisasi Informasi Geospasial dalam Bentuk Simbol pada Peta

17. Skema Sertifikasi Okupasi Ahli Muda Kartografi

(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2017 tanggal 15 Mei 2017 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Informasi Geospasial)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.71IGN00.161.1	Membaca Peta
2	M.71IGN00.032.1	Menyiapkan Peralatan Survei
3	B.062021.002.01	Mematuhi Prinsip Dasar Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (K3LL) di Tempat Kerja
4	B.062021.005.01	Melakukan Komunikasi Efektif di Tempat Kerja
5	M.71IGN00.001.1	Menyusun Rancangan Kebijakan Kegiatan
6	M.71IGN00.212.1	Menyusun Rekomendasi Kebijakan Implementatif
7	M.71IGN00.224.1	Menyajikan Peta
8	M.71IGN00.227.1	Melakukan Jaminan Kualitas Kegiatan
9	M.71IGN00.023.1	Mendesain Peta untuk Kebutuhan Analisis Spasial
10	M.71IGN00.164.1	Membuat Atlas
11	M.71IGN00.165.1	Membuat Peta Tentatif
12	M.71IGN00.203.2	Mengelola Data Geospasial
13	M.71IGN00.223.1	Melakukan Visualisasi Informasi Geospasial dalam Bentuk Simbol pada Peta
14	M.71IGN00.237.1	Menjamin Mutu Peta
15	M.71IGN00.257.1	Menyelesaikan Permasalahan Kartografis dalam Pembuatan Peta

18. Skema Sertifikasi Okupasi Operator Sistem Informasi Geografis
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2017 tanggal 15 Mei 2017 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Informasi Geospasial)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.71IGN00.161.1	Membaca Peta
2	M.71IGN00.032.1	Menyiapkan Peralatan Survei
3	B.062021.002.01	Mematuhi Prinsip Dasar Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (K3LL) di Tempat Kerja
4	B.062021.005.01	Melakukan Komunikasi Efektif di Tempat Kerja
5	TIK.OP 02.001.01	Mengoperasikan Komputer Personal yang Berdiri Sendiri (<i>PC Stand Alone</i>)
6	M.71IGN00.084.1	Mengoperasikan Perangkat Lunak SIG
7	M.71IGN00.085.2	Mengkonversi Data Geospasial Analog Menjadi Digital
8	M.71IGN00.086.1	Menginput Data Hasil Pengukuran Lapangan
9	M.71IGN00.149.1	Melakukan Proses Pemberian Sistem Koordinat Peta
10	M.71IGN00.151.1	Melakukan Konversi Antar Format <i>File</i> Penyimpanan Data Geospasial
11	M.71IGN00.152.2	Mengedit Data Geospasial
12	M.71IGN00.153.1	Melakukan Transformasi Sistem Koordinat

19. Skema Sertifikasi Okupasi Teknisi Sistem Informasi Geografis
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2017 tanggal 15 Mei 2017 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Informasi Geospasial)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.71IGN00.161.1	Membaca Peta
2	M.71IGN00.032.1	Menyiapkan Peralatan Survei
3	B.062021.002.01	Mematuhi Prinsip Dasar Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (K3LL) di Tempat Kerja
4	B.062021.005.01	Melakukan Komunikasi Efektif di Tempat Kerja
5	M.71IGN00.035.2	Menentukan Posisi Berbasis Pengamatan Satelit <i>Global Navigation Satellite System</i> (GNSS)
6	TIK.OP 02.001.01	Mengoperasikan Komputer Personal yang Berdiri Sendiri (<i>PC Stand Alone</i>)
7	M.71IGN00.089.1	Melakukan Pengumpulan Data Geospasial
8	M.71IGN00.139.1	Melakukan Perolehan Citra Penginderaan Jauh dan Data Bantu/Pendukung

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
9	M.71IGN00.150.1	Mengintegrasikan Data Spasial dengan Data Non-Spasial
10	M.71IGN00.151.1	Melakukan Konversi Antar Format <i>File</i> Penyimpanan Data Geospasial
11	M.71IGN00.152.2	Mengedit Data Geospasial
12	M.71IGN00.204.1	Melakukan Deteksi Permasalahan Perangkat Lunak dan Perangkat Keras SIG
13	M.71IGN00.217.1	Menyajikan Informasi Geospasial Sesuai Template yang Telah Disiapkan Oleh Kartografer

20. Skema Sertifikasi Okupasi Analis Sistem Informasi Geografis
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2017 tanggal 15 Mei 2017 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Informasi Geospasial)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.71IGN00.161.1	Membaca Peta
2	M.71IGN00.032.1	Menyiapkan Peralatan Survei
3	B.062021.002.01	Mematuhi Prinsip Dasar Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (K3LL) di Tempat Kerja
4	B.062021.005.01	Melakukan Komunikasi Efektif di Tempat Kerja
5	M.71IGN00.108.1	Melakukan Kontrol Kualitas
6	M.71IGN00.203.1	Mengelola Data Geospasial
7	M.71IGN00.224.1	Menyajikan Peta
8	M.71IGN00.087.2	Merancang Basis Data Spasial
9	M.71IGN00.088.2	Membuat Basis Data Spasial
10	M.71IGN00.154.2	Melaksanakan Analisis SIG Tingkat Dasar
11	M.71IGN00.155.1	Membangun Model SIG Tingkat Dasar
12	M.71IGN00.156.2	Melakukan Analisis SIG Tingkat Lanjut
13	M.71IGN00.207.1	Melakukan Kustomisasi Perangkat Lunak SIG
14	M.71IGN00.218.1	Melakukan Konfigurasi Sistem Spasial Berbasis <i>Client-Server</i>
15	M.71IGN00.219.1	Membuat <i>Web GIS</i>
16	M.71IGN00.220.1	Mengelola <i>Web GIS</i>

21. Skema Sertifikasi Okupasi Ahli Muda/Supervisor Sistem Informasi Geografis
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2017 tanggal 15 Mei 2017 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Informasi Geospasial)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.71IGN00.161.1	Membaca Peta
2	M.71IGN00.032.1	Menyiapkan Peralatan Survei
3	B.062021.002.01	Mematuhi Prinsip Dasar Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (K3LL) di Tempat Kerja
4	B.062021.005.01	Melakukan Komunikasi Efektif di Tempat Kerja
5	M.71IGN00.001.1	Menyusun Rancangan Kebijakan Kegiatan
6	M.71IGN00.212.1	Menyusun Rekomendasi Kebijakan Implementatif
7	M.71IGN00.224.1	Menyajikan Peta
8	M.71IGN00.021.1	Mengelola Pekerjaan SIG
9	M.71IGN00.156.2	Melakukan Analisis Sistem Informasi Geografis Tingkat Lanjut
10	M.71IGN00.207.1	Melakukan Kustomisasi Perangkat Lunak SIG
11	M.71IGN00.208.1	Membangun Aplikasi Sistem Informasi Geospasial
12	M.71IGN00.209.1	Membangun Geoportal
13	M.71IGN00.221.1	Melakukan Penanganan Masalah Web GIS
14	M.71IGN00.222.1	Melakukan Pengamanan Sistem Web GIS

22. Skema Sertifikasi Okupasi Ahli Madya Sistem Informasi Geografis (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2017 tanggal 15 Mei 2017 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Informasi Geospasial)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.71IGN00.161.1	Membaca Peta
2	M.71IGN00.032.1	Menyiapkan Peralatan Survei
3	B.062021.002.01	Mematuhi Prinsip Dasar Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (K3LL) di Tempat Kerja
4	B.062021.005.01	Melakukan Komunikasi Efektif di Tempat Kerja
5	M.71IGN00.001.1	Menyusun Rancangan Kebijakan Kegiatan
6	M.71IGN00.212.1	Menyusun Rekomendasi Kebijakan Implementatif
7	M.71IGN00.227.1	Melakukan Jaminan Kualitas Kegiatan
8	M.71IGN00.157.1	Membangun Model SIG Tingkat Lanjut
9	M.71IGN00.158.1	Melakukan Analisis SIG Kompleks
10	M.71IGN00.159.1	Membangun Model SIG Kompleks
11	M.71IGN00.160.1	Melakukan <i>Spatial Data Mining</i>
12	M.71IGN00.205.1	Melakukan Analisis Kebutuhan Sistem <i>Enterprise</i>
13	M.71IGN00.206.1	Melakukan Optimasi SIG <i>Enterprise</i>
14	M.71IGN00.256.1	Mengembangkan Metodologi Analisis Geospasial

23. Skema Sertifikasi Okupasi *Surveyor* Survei Kewilayahan
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2017 tanggal 15 Mei 2017 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Informasi Geospasial)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.71IGN00.161.1	Membaca Peta
2	M.71IGN00.032.1	Menyiapkan Peralatan Survei
3	B.062021.002.01	Mematuhi Prinsip Dasar Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (K3LL) di Tempat Kerja
4	B.062021.005.01	Melakukan Komunikasi Efektif di Tempat Kerja
5	M.71IGN00.035.2	Menentukan Posisi Berbasis Pengamatan Satelit <i>Global Navigation Satellite System</i> (GNSS)
6	TIK.OP 02.001.01	Mengoperasikan Komputer Personal yang Berdiri Sendiri (<i>PC Stand Alone</i>)
7	M.71IGN00.090.1	Menyusun Rencana Survei Lapangan
8	M.71IGN00.091.1	Menyiapkan Peta Kerja
9	M.71IGN00.092.1	Melakukan Penyiapan Administrasi dan Peralatan Survei
10	M.71IGN00.093.1	Melakukan Observasi dan Orientasi Lapangan
11	M.71IGN00.095.1	Mengumpulkan Data Sekunder: Data Biofisik
12	M.71IGN00.099.1	Mengumpulkan DG Primer: Penutup Lahan
13	M.71IGN00.100.1	Mengumpulkan DG Primer: Penggunaan Lahan

24. Skema Sertifikasi Okupasi Analis Survei Kewilayahan
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2017 tanggal 15 Mei 2017 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Informasi Geospasial)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.71IGN00.161.1	Membaca Peta
2	M.71IGN00.032.1	Menyiapkan Peralatan Survei
3	B.062021.002.01	Mematuhi Prinsip Dasar Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (K3LL) di Tempat Kerja
4	B.062021.005.01	Melakukan Komunikasi Efektif di Tempat Kerja
5	M.71IGN00.108.1	Melakukan Kontrol Kualitas
6	M.71IGN00.203.1	Mengelola Data Geospasial
7	M.71IGN00.224.1	Menyajikan Peta
8	M.71IGN00.024.1	Mengidentifikasi Kebutuhan Substansi Pekerjaan IG Kewilayahan
9	M.71IGN00.026.1	Menyusun Metode Pelaksanaan Pengumpulan dan Pengolahan DG Kewilayahan

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
10	M.71IGN00.027.1	Menyusun Pedoman Pelaksanaan Analisis DG Kewilayahan
11	M.71IGN00.166.1	Melakukan Pemrosesan Awal DG Kewilayahan
12	M.71IGN00.176.1	Memverifikasi DG Kewilayahan
13	M.71IGN00.177.1	Menganalisis Informasi Geospasial Kewilayahan Tingkat Lanjut: Kemampuan Lahan
14	M.71IGN00.182.1	Menganalisis Informasi Geospasial Kewilayahan Tingkat Lanjut: Bidang Pengembangan Wilayah
15	M.71IGN00.183.1	Menganalisis Informasi Geospasial Kewilayahan Tingkat Lanjut: Kemiskinan
16	M.71IGN00.211.1	Memvalidasi Data Geospasial Kewilayahan

25. Skema Sertifikasi Okupasi Asisten *Surveyor* Kadastral Pertama
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 295 Tahun 2019 tanggal 10 Oktober 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis Bidang Kadastral dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Survei Kadastral)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.71KDT00.003.1	Mengidentifikasi Batas Bidang Tanah
2	M.71IGN00.034.2	Membuat Rintisan Jalur Pengukuran dan Pembebasan Sudut Pandang ke Segala Arah
3	M.71IGN00.036.1	Melakukan Pengaturan Target Ukur Terestris
4	B.062021.004.01	Menerapkan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) di Lokasi Kerja
5	M.71IGN00.130.1	Melakukan Orientasi Lokasi Pengukuran
6	M.71IGN00.051.2	Membuat <i>Benchmark/ Hydro Pilar</i>

26. Skema Sertifikasi Okupasi Asisten *Surveyor* Kadastral Muda
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 295 Tahun 2019 tanggal 10 Oktober 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis Bidang Kadastral dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Survei Kadastral)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.71KDT00.004.1	Melaksanakan Kontradiktur Delimitasi
2	M.71KDT00.005.1	Membuat Gambar Ukur
3	M.711000.001.01	Menerapkan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) di Lokasi Kerja

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
4	M.71IGN00.133.1	Menghitung Luas Bidang Hasil Pengukuran
5	M.71IGN00.035.2	Menyiapkan Peralatan Survei
6	M.71IGN00.197.2	Membaca Peta
7	M.711000.041.03	Mengukur Sudut Horizontal, Vertikal, Jarak dan Tinggi
8	M.71KDT00.044.3	Menentukan Posisi dengan <i>Global Navigation Satellite System (GNSS)</i> secara <i>Realtime Correction</i>
9	M.71IGN00.040.1	Melaksanakan Pengukuran Kerangka Dasar Horizontal dan Vertikal
10	M.71IGN00.100.2	Menginput Data Hasil Pengukuran Lapangan
11	M.71IGN00.099.3	Mengonversi Data Geospasial Analog Menjadi Digital

27. Skema Sertifikasi Okupasi Asisten *Surveyor* Kadastral Madya (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 295 Tahun 2019 tanggal 10 Oktober 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis Bidang Kadastral dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Survei Kadastral)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.71KDT00.002.1	Mengidentifikasi BidangTanah pada Peta Pendaftaran
2	M.71KDT00.039.1	Melakukan <i>Stake Out Titik di Lapangan dengan Global Navigation Satellite System (GMSS)</i> secara <i>Realtime Coorection</i>
3	M.71KDT00.123.1	Mengaolah Data Pengukuran Sudut Horizontal, Vertikal, Jarak dan Tinggi
4	M.71KDT00.132.1	Menyajikan Peta Bidang Tanah
5	M.71IGN00.044.3	Menentukan Posisi dengan <i>Global Navigation Satellite System (GMSS)</i> secara <i>Realtime Coorection</i>
6	M.711000.001.01	Menerapkan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) di Lokasi Kerja
7	M.71KDT00.006.1	Membuat Surat Ukur
8	M.71IGN00.038.1	Melakukan <i>Stake Out Titik di Lapangan</i> Menggunakan Alat Ukur Sudut, jarak dan Tinggi
9	M.71IGN00.125.1	Melakukan Pembuatan Peta Situasi Hasil Pengukuran
10	M.71IGN00.187.2	Melakukan Konversi antar Format File Penyampaian Data Geospasial

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
11	M.71IGN00.125.1	Melakukan Pembuatan Peta Situasi Hasil Pengukuran
12	M.71IGN00.187.2	Melakukan Konversi antar Format File Penyampaian Data Geospasial

28. Skema Sertifikasi Okupasi *Surveyor* Kadastral Muda
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 295 Tahun 2019 tanggal 10 Oktober 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis Bidang Kadastral dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Survei Kadastral)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.71KDT00.007.1	Menjamin Mutu gambar Ukur
2	M.71KDT00.009.1	Menjamin Mutu Peta Bidang Tanah
3	M.71IGN00.025.1	Mengelola Tim Kerja
4	M.71IGN00.046.1	Melakukan Pengukuran <i>Global Navigation Satellite System (GNSS)</i> Statik
5	M.71IGN00.124.1	Mengolah Data Kerangka Dasar Horizontal dan Vertikal
6	M.71IGN00.134.2	Membuat Laporan Hasil Pengukuran
7	M.711000.001.01	Menerapkan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) di Lokasi Kerja
8	M.71KDT00.008.1	Menjamin Mutu Surat Ukur
9	M.71IGN00.105.2	Menyiapkan Peta Kerja
10	M.71IGN00.185.2	Melakukan Pemberian Sistem koordinat Peta
11	M.71IGN00.189.2	Melakukan Transformasi Sistem Koordinat
12	M.71IGN00.102.3	Membuat Basis Data Spasial

29. Skema Sertifikasi Okupasi *Surveyor* Kadastral Madya
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 295 Tahun 2019 tanggal 10 Oktober 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis Bidang Kadastral dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Survei Kadastral)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.71KDT00.001.1	Menganalisis Dokumen Permohonan Hak Atas Tanah
2	M.71KDT00.010.1	Membuat Dokumen Kontrak Kadastral
3	M.71KDT00.011.1	Melakukan Sosialisasi Pendaftaran Tanah

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
4	M.71KDT00.012.1	Memberikan Konsultasi Bidang Kadastral
5	M.71IGN00.028.2	Melakukan Perencanaan Pekerjaan Survei dan/atau Pemetaan Informasi Geospasial
6	M.71IGN00.259.2	Menyusun Laporan Akhir
7	M.71IGN00.272.2	Melakukan Jaminan Kualitas Kegiatan
8	M.711000.005.01	Membuat Perencanaan dan Analisis Finansial Projek
9	M.71IGN00.002.2	Menentukan Kriteria Kualitas Data
10	M.71IGN00.233.2	Menyimpan Data dan Informasi Hasil Pengukuran dan Pengolahan
11	M.71IGN00.135.2	Melakukan Kontrol Kualitas
12	M.711000.001.01	Menerapkan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) di Lokasi Kerja

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 September 2022

KETUA,

KUNJUNG MASEHAT

